

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara yang memiliki sumber daya alam yang beragam dan sangat melimpah. Sumber Daya Alam (SDA) merupakan salah satu unsur lingkungan alam baik hayati maupun non hayati. Lingkungan alam merupakan bagian dari lingkungan hidup dan juga salah satu karunia dan rahmat yang diberikan Tuhan yang Maha Kuasa kepada seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia. Lingkungan hidup sangat berperan penting bagi keberlangsungan hidup manusia, mengingat lingkungan hidup merupakan satu-kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan makhluk hidup lainnya karena memiliki hubungan timbal balik yang saling menguntungkan satu sama lain dengan memberi dan menerima pengaruh satu sama lain, sehingga sangat diharapkan untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup baik hayati dan non hayati. Sesuai dengan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengolahan Lingkungan Hidup bahwa “lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang semua benda, daya, keadaan, makhluk hidup termasuk manusia dengan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri baik perikehidupan dan perikesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain”.

Kondisi lingkungan yang baik atau buruk akan sangat mempengaruhi semua organisme yang terkait dengan lingkungan tersebut, bukan hanya tentang manusia dengan manusia melainkan juga antara manusia dengan hewan, tumbuhan, tanah, air, suhu, cahaya dan komponen terkait lainnya. Manusia memiliki peran besar dalam kelangsungan lingkungan hidup yang ditempatinya, namun yang dilakukan dalam praktiknya sering tidak

diimbangi dengan pemikiran akan masa depan yang akan datang pada kehidupan generasi berikutnya, banyak kemajuan yang dilakukan oleh manusia namun berdampak buruk terhadap kelangsungan lingkungan yang menyebabkan lingkungan menjadi tercemar. Pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh beragam faktor seperti proses perubahan alamiah yang umumnya terjadi karena bencana alam dan hasil kegiatan manusia seperti produksi industri, tambang, penggunaan kendaraan bermotor, limbah maupun penggunaan zat radioaktif untuk kepentingan rumah sakit<sup>1</sup>. Salah satu penyebab pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh hasil kegiatan manusia yaitu limbah. Sesuai dengan Pasal 1 angka 68 Peraturan Pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan. Limbah dapat dikelompokkan berdasarkan sumbernya dan jenis senyawanya. Berdasarkan sumbernya dapat dibedakan menjadi limbah domestik atau rumah tangga, limbah industri, limbah pertanian, limbah pertambangan, limbah pariwisata dan limbah medis. Sedangkan berdasarkan jenis senyawanya dapat dibedakan menjadi limbah organik, limbah anorganik dan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)<sup>2</sup>. Salah satu jenis limbah yang dikelompokkan berdasarkan sumbernya adalah limbah rumah sakit, sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Hidup bahwa limbah rumah sakit merupakan semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas.

Limbah yang dihasilkan dari rumah sakit tersebut dikualifikasikan ke dalam limbah Bahan Berbahaya dan Beracun atau disebut dengan Limbah B3 yang merupakan sisa suatu

---

<sup>1</sup> *Khulafa Pinta Winastya*, Penyebab Pencemaran Lingkungan, Ketahui Macam dan Dampaknya, [Penyebab Pencemaran Lingkungan, Ketahui Macam dan Dampaknya | merdeka.com](#), diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

<sup>2</sup> *Arif Zulkifli*, *Pengelolaan Limbah*, Edisi 2, Teknosan, Yogyakarta, hal. 16.

usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3<sup>3</sup>. Limbah medis kebanyakan sudah terkontaminasi dengan bakteri, virus, racun dan bahan radioaktif yang berbahaya bagi manusia dan makhluk hidup yang berada dilingkungan sekitar. Dampak negatif limbah medis terhadap masyarakat dan lingkungan dapat terjadi dikarenakan pengelolaan yang kurang baik dan dapat menimbulkan patogen yang berakibat buruk<sup>4</sup>. Mengutip data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) jumlah limbah medis mencapai 102 ton per hari tetapi yang mampu diolah hanya 30 ton<sup>5</sup>. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa lebih banyak limbah yang dihasilkan per hari dibandingkan dengan limbah yang mampu diolah. Limbah medis yang tidak dapat diolah akan menumpuk dan mencemari lingkungan sekitar. Limbah yang diolah sesuai dengan prosedur pengelolaan akan menjaga lingkungan dan mengurangi dampak yang diakibatkan sedangkan untuk limbah yang diolah tidak sesuai dengan prosedur pengelolaan seperti yang terjadi di tiga sungai Jawa Barat, yaitu Citarum, Ciliwung dan Cisadane yang diduga tercemar limbah medis rumah sakit karena dari hasil penelitian tim Kesda III Siliwangi, ditemukan bakteri yang hanya ada di rumah sakit<sup>6</sup> akan mengakibatkan pencemaran lingkungan dan dapat menimbulkan gangguan kesehatan manusia. Untuk itu proses pengelolaan limbah medis harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang dibagi secara internal dan eksternal sesuai dengan Pasal 5 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan limbah medis fasilitas pelayanan kesehatan berbasis wilayah.

---

<sup>3</sup> Farida Aini, 2019, "Pengelolaan Sampah Medis Rumah Sakit Atau Limbah B3 (Bahan Beracun Dan Berbahaya) di Sumatera Barat", *Jurnal Education and development*, Vol.7 No. 1 Edisi Januari, hlm.15.

<sup>4</sup> Andi Muhammad Asrun, Alfies & Yeni Nuraeni, 2014, "Dampak Pengelolaan Sampah Medis dihubungkan dengan Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup", Vol 01, PAJOU, hal.36.

<sup>5</sup> Dhika Kusuma Winata, KPK Temukan Banyak Masalah dalam Pengelolaan Limbah Medis, [KPK Temukan Banyak Masalah dalam Pengelolaan Limbah Medis \(mediaindonesia.com\)](https://mediaindonesia.com), diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

<sup>6</sup> Arya Prakasa, [Gawat, 3 Sungai di Jawa Barat Tercemar Limbah Medis Rumah Sakit - Regional Liputan6.com](https://regional.liputan6.com) diakses pada tanggal 17 Maret 2022.

Rumah Sakit Umum Daerah Wamena merupakan satu-satunya rumah sakit yang berada di Kabupaten Jayawijaya dan melakukan pengelolaan limbah medis. Limbah medis seharusnya diolah sesuai ketentuan yang berlaku sehingga tidak terjadi pencemaran lingkungan. Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-Undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bahwa “pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan”. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul “Pengelolaan Limbah RSUD Wamena Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah yang akan dibahas penulis sebagai berikut :

1. Bagaimana pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dalam rangka perlindungan lingkungan di Kabupaten Jayawijaya ?
2. Apakah ada kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dalam rangka perlindungan lingkungan di Kabupaten Jayawijaya ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan rumusan masalah yang ada, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Wamena dalam perlindungan lingkungan.

2. Kendala dalam pengelolaan limbah Rumah Sakit Umum Daerah Wamena di Kabupaten Jayawijaya.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat hasil penelitian meliputi :

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya dalam ilmu lingkungan terkait pengelolaan limbah medis dalam perlindungan lingkungan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten Jayawijaya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintah khususnya dalam bidang lingkungan hidup dan memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti serta memberikan sumbangan pemikiran kepada para pihak yang membutuhkan pengetahuan yang terkait langsung dengan penelitian tersebut.

- b. Bagi RSUD Wamena

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak RSUD Wamena dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan limbah rumah sakit.

- c. Bagi Mahasiswa

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wadah bagi penulis untuk mengembangkan kemampuan dalam menerapkan ilmu yang diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

## E. Keaslian Penelitian

Rencana penulisan skripsi dengan judul “Pengelolaan Limbah RSUD Wamena Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua” merupakan hasil karya asli dari penulis dan bukan merupakan plagiasi dari skripsi orang lain. Untuk menunjukkan orisinalitas rencana penelitian ini, penulis memaparkan beberapa skripsi yang membahas tema penelitian yang hampir sama, yaitu :

1. Penulis : Prakusso Setiady, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dengan Nomor Mahasiswa : 8111410158
  - a. Judul : Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal (Kajian Implementasi Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup)
  - b. Rumusan masalah :
    1. Bagaimana penerapan Undang-Undang No. 32 tahun 2009 dalam perlindungan dan pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Soewondo Kendal ?
    2. Apakah dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif di Rumah Sakit Umum Soewondo Kendal ?
  - c. Hasil penelitian :

Dalam Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal mengacu pada peraturan di bawahnya yakni Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah No. 10 tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah, pada tahun 2015-2016 pengelolaan limbah di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal yang berada di ambang batas, untuk itu sesuai Pasal

12 dan 13 Perda No. 10 tahun 2004 Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal dapat terkena sanksi administrasi. Dilakukan pencabutan ijin usaha, melainkan gubernur berwenang mendorong pemerintah penanggung jawab usaha untuk melakukan audit lingkungan hidup sesuai dengan UUPH pada Pasal 28 dan 29. Dampak negatif yang timbul akibat pengelolaan limbah yang tidak efektif di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo yaitu pada kesehatan manusia, keseimbangan lingkungan, keindahan lingkungan dan gangguan terhadap kerusakan benda.

d. Perbedaan antara skripsi Prakusso Setiady yang menulis tentang Pelaksanaan Pengelolaan Limbah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Soewondo Kendal (Kajian Implementasi Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dengan penulisan hukum ini menulis tentang Pengelolaan Limbah RSUD Wamena Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

2. Penulis : Stanislaus Novalus Sado, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta dengan Nomor Mahasiswa : 160512417

a. Judul : Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman

b. Rumusan masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman ?
  2. Kendala apakah yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan tersebut ?
- c. Hasil penelitian :
- Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 indikator pengawasan yaitu menetapkan alat pengukur (standar), mengadakan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan dalam pelaksanaannya tergolong cukup baik sehingga pengawasan yang dilaksanakan sudah optimal. Kendala / hambatan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman yaitu kurangnya tenaga kerja di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan limbah medis padat di RSUD Sleman
- d. Perbedaan antara skripsi yang menulis tentang Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Pengelolaan Limbah Medis Padat Di Rumah Sakit Umum Daerah Sleman dengan penulisan hukum ini menulis tentang Pengelolaan Limbah RSUD Wamena Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua



3. Penulis : Yahar, Mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar dengan Nomor Mahasiswa 70200107039
- a. Judul : Studi Tentang Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Barru
  - b. Rumusan masalah : Bagaimanakah gambaran pengelolaan limbah medis di RSUD Kab. Barru ?
  - c. Hasil penelitian :  
Pemilahan yang dilakukan oleh pihak Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Barru tidak sesuai dengan Permenkes No. 104/MENKES/X/2004 tentang proses pemilahan yakni karena tidak ada pemisahan limbah, baik limbah medis dan non-medis sebelum limbah diangkut ke Tempat Penampungan Sementara (TPS), Pewadahan di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Barru tidak sesuai dengan Permenkes No. 104/MENKES/X/2004 tentang pewadahan yakni karena wadah tidak disertai dengan kantong plastik sehingga susah untuk dibersihkan dan diisi kembali, pengangkutan di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Barru tidak sesuai dengan Permenkes No. 104/MENKES/X/2004 tentang proses pengangkutan karena terkadang sampah menempel pada alat angkut tersebut, jarang dibersihkan, jarang dikeringkan dan pengangkutannya terkadang tempat sampah diangkat langsung sendiri oleh petugas kebersihan rumah sakit menuju ke tempat pembuangan sementara dan pengangkutan menggunakan jalur umum/pengunjung sehingga mengganggu aktifitas di rumah sakit tersebut, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) di Rumah Sakit Umum Daerah Kab.

Barru tidak sesuai dengan Permenkes No. 104/MENKES/X/2004 tentang TPA dikarenakan tidak memiliki TPS tersendiri sesuai dengan jenis limbah baik limbah medis dan non-medis tetapi di satukan dengan sampah lainnya dalam 1 kontainer yang terletak di samping rumah sakit, Tempat Pembuangan Akhir (TPA)/ incinerator tidak sesuai dengan Permenkes No. 104/MENKES/X/2004 tentang incinerator yakni incinerator tersebut jarang beroperasi dikarenakan kurangnya perhatian pihak pengelola terhadap limbah medis di RSUD Kab. Barru. Hal tersebut disebabkan faktor manajemen yang kurang baik, terkendala masalah dana operasional dan kurang perawatan alat.

d. Perbedaan antara skripsi yang menulis tentang Studi Tentang Pengelolaan Limbah Medis Di Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Barru dengan penulisan hukum ini menulis tentang Pengelolaan Limbah RSUD Wamena Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua

#### **F. Batasan Konsep**

1. Lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 1 UUPH adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
2. Pencemaran lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 14 UUPH adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain ke dalam

- lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.
3. Rumah Sakit menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
  4. Limbah Rumah Sakit adalah semua limbah yang dihasilkan dari kegiatan rumah sakit dalam bentuk padat, cair dan gas<sup>7</sup>.
  5. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan sekunder.

### **2. Sumber data**

---

<sup>7</sup> Asmadi, 2013, *Pengelolaan Limbah Medis Rumah Sakit*, cetakan pertama, Gosyen Publishing, Yogyakarta, hal. 7.

Sumber data dari penelitian dengan judul “Pengelolaan Limbah RSUD Wamena Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua” berupa :

a. Data primer

Data yang diperoleh secara langsung dari keterangan responden dan narasumber melalui wawancara terkait Pengelolaan Limbah RSUD Wamena Dalam Rangka Perlindungan Lingkungan Di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua yang akan dilakukan secara langsung di lokasi penelitian.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan dari buku-buku pustaka yang digunakan sebagai referensi penunjang penelitian, data sekunder tersebut meliputi :

1) Bahan hukum primer

- a. Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No. 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- d. Undang-Undang No. 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah
- e. Peraturan pemerintah No. 22 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Peraturan menteri kesehatan No. 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit.

- g. Peraturan menteri kesehatan No. 18 tahun 2020 tentang Pengelolaan Limbah Medis Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berbasis Wilayah.
- h. Peraturan menteri kesehatan No. 340 tahun 2010 tentang klasifikasi rumah sakit
- i. Peraturan menteri kesehatan No. 3 tahun 2020 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit
- j. Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204/MENKES/SK/X/2004 tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Hidup

2) Bahan hukum sekunder yaitu meliputi :

- a. Buku-buku yang terkait sebagai bahan pendukung dan pelengkap.
- b. Literatur, media massa dan bahan lain yang memiliki keterkaitan permasalahan hukum yang diteliti.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan :

- 1) Wawancara, yaitu cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada narasumber mengenai obyek yang diteliti berdasarkan pedoman wawancara yang sebelumnya telah disusun.
- 2) Studi kepustakaan: untuk memperoleh data sekunder dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan memahami buku-buku literatur, pendapat para ahli serta peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi terkait penelitian ini.

4. Lokasi penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua.

5. Responden dan Narasumber

- a. Respondennya adalah Ibu Mutiara Sianturi selaku Kepala seksi instalasi sanitasi Rumah Sakit Umum Daerah Wamena Kabupaten Jayawijaya.
- b. Narasumber adalah Bapak Joko selaku Staf Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Jayawijaya.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi aturan hukum, perkembangan hukum dan fakta sosial sehingga diperoleh gambaran mengenai masalah yang diteliti.

